

KEPUTUSAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR /KEPMEN-KP/SJ/2019
TENTANG
PEDOMAN RENCANA AKSI NASIONAL PENGAWASAN DAN
PENANGGULANGAN KEGIATAN PENANGKAPAN IKAN YANG MERUSAK
TAHUN 2019-2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pencegahan dan penanggulangan kegiatan penangkapan ikan yang merusak, perlu dilakukan peningkatan terhadap pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan secara tertib, bertanggungjawab, dan berkelanjutan;

 b. bahwa guna merumuskan langkah-langkah dan memberikan arahan bagi para pihak untuk menentukan prioritas kegiatan pencegahan dan penanggulangan kegiatan penangkapan ikan yang merusak, perlu disusun suatu pedoman rencana aksi nasional;

 c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pedoman Rencana Aksi Nasional Pengawasan dan Penanggulangan Kegiatan Penangkapan Ikan yang Merusak;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 3. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
 4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.25/MEN/2012 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 49/PERMEN-KP/2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.25/MEN/2012 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
 5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7/PERMEN-KP/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 317);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEDOMAN RENCANA AKSI NASIONAL PENGAWASAN DAN PENANGGULANGAN KEGIATAN PENANGKAPAN IKAN YANG MERUSAK TAHUN 2019-2023.
- KESATU : Menetapkan pedoman rencana aksi nasional pengawasan dan penanggulangan kegiatan penangkapan ikan yang merusak sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Pedoman rencana aksi nasional pengawasan dan penanggulangan kegiatan penangkapan ikan yang merusak (*destructive fishing*) sebagaimana dimaksud diktum KESATU, merupakan acuan dalam merumuskan langkah-langkah dan memberikan arahan bagi para pihak untuk menentukan prioritas kegiatan pencegahan dan penanggulangan kegiatan penangkapan ikan yang merusak.
- KETIGA : Pelaksanaan rencana aksi nasional pengawasan dan penanggulangan kegiatan penangkapan ikan yang merusak (*destructive fishing*) sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, dikoordinasikan oleh Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.
- KEEMPAT : Dalam rangka pelaksanaan rencana aksi nasional pengawasan dan penanggulangan kegiatan penangkapan ikan (*destructive fishing*) yang merusak sebagaimana dimaksud diktum KETIGA dapat dilakukan koordinasi dan kerja sama dengan kementerian/instansi terkait.
- KELIMA : Untuk menilai capaian, kelemahan dan kekurangan dari pelaksanaannya, rencana aksi nasional penanggulangan

kegiatan penangkapan ikan yang merusak (*destructive fishing*) ini dapat dievaluasi dan diadakan perubahan setelah 2 (dua) tahun sejak ditetapkan.

KEENAM : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Menteri ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada masing-masing instansi/lembaga dan sumber pendanaan lainnya yang sah menurut peraturan perundangan dan bersifat tidak mengikat.

KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal Mei 2019

a.n. MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN,
REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS JENDERAL,

NILANTO PERBOWO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI
KELAUTAN DAN PERIKANAN
NOMOR /KEPMEN-KP/SJ/2018
TENTANG RENCANA AKSI NASIONAL
PENANGGULANGAN KEGIATAN
PENANGKAPAN IKAN YANG MERUSAK
(*DESTRUCTIVE FISHING*)

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kegiatan penangkapan ikan dengan cara yang merusak atau dikenal dengan istilah *destructive fishing* merupakan salah satu ancaman utama terhadap pengelolaan potensi perikanan Indonesia selain *illegal fishing*.

Destructive fishing menyebabkan kerusakan terumbu karang secara luas. Terumbu karang yang rusak mengakibatkan ikan-ikan kehilangan habitatnya dan menimbulkan kesulitan bagi nelayan untuk mendapatkan tangkapan ikan. Di sisi lain, diperlukan waktu yang sangat lama untuk memulihkan kondisi terumbu karang yang rusak. Kondisi ini menjadi suatu rangkaian lingkaran setan yang terus menerus menyengsarakan nelayan. Nelayan melakukan *destructive fishing* dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan besar secara instan, akan tetapi perbuatan mereka justru mengakibatkan kelangkaan ikan yang pada akhirnya merugikan nelayan itu sendiri.

Dari pelaksanaan kegiatan pengawasan yang dilaksanakan oleh Ditjen. PSDKP, diketahui bahwa praktik *destructive fishing* telah marak terjadi sejak tiga dekade lalu, namun hingga saat ini belum ditemukan formulasi yang tepat untuk pemecahan masalahnya. Ada banyak faktor yang menjadi penyebab maraknya kegiatan *destructive fishing* di beberapa wilayah perairan Indonesia antara lain:

1. Bahan baku pembuatan bom ikan berupa ammonium nitrat dan sianida dapat diperoleh dengan mudah akibat praktek penyelundupan maupun karena dijual bebas di pasar. Penanganan *destructive fishing* menjadi kompleks dan rumit karena banyaknya mata rantai yang harus diurai khususnya

- terkait dengan perdagangan bahan baku pembuatan bom ikan ini;
2. Tingginya permintaan ikan hidup untuk konsumsi memicu maraknya kegiatan penangkapan ikan menggunakan bius/racun ikan;
 3. Di beberapa wilayah, nelayan terjerat hutang pada punggawa/juragan sehingga memicu untuk mendapatkan hasil tangkapan dengan cara yang cepat diantaranya dengan bom atau racun ikan;
 4. Vonis pengadilan terhadap pelaku *destructive fishing* maupun pelaku kepemilikan bahan peledak sebagai bahan bom ikan dinilai sangat rendah sehingga tidak menimbulkan efek jera;
 5. Minimnya keterampilan sebagian nelayan dalam menggunakan alat tangkap sehingga mendorong mereka untuk menangkap ikan dengan cara yang mudah yaitu menggunakan bom dan racun ikan;
 6. Ketidapahaman pelaku akan dampak negatif *destructive fishing* terhadap kesehatan manusia, serta kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya.

Dengan memperhatikan kompleksitas penyebab maraknya *destructive fishing* di Perairan Indonesia, maka diperlukan komitmen dan kerjasama berbagai pihak dalam penanggulangannya. Dokumen Rencana Aksi Nasional (RAN) Penanggulangan Kegiatan Penangkapan Ikan yang Merusak (*destructive fishing*) ini merupakan sarana yang penting untuk merumuskan komitmen bersama dalam penanggulangan *destructive fishing* di Indonesia.

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud : Merumuskan langkah-langkah dalam rangka penanggulangan kegiatan *destructive fishing*, khususnya penangkapan ikan yang menggunakan bahan peledak, racun dan setrum.

Tujuan : Memberikan arahan dan acuan bagi para pihak untuk menentukan prioritas kegiatan penanggulangan *destructive fishing*.

1.3. Ruang Lingkup

Dokumen Rencana Aksi Nasional Penanggulangan Kegiatan Penangkapan Ikan yang Merusak (*destructive fishing*) ini terdiri dari :

- a. Pendahuluan menjelaskan latar belakang, maksud, tujuan dan sasaran pengguna RAN penanggulangan kegiatan penangkapan ikan yang merusak (*destructive fishing*)
- b. Gambaran umum kegiatan *destructive fishing* di Indonesia
- c. Rencana aksi nasional penanggulangan kegiatan penangkapan ikan yang merusak (*destructive fishing*)
- d. Mekanisme implementasi rencana aksi nasional penanggulangan kegiatan penangkapan ikan yang merusak (*destructive fishing*)

1.4. Pengguna

Rencana Aksi Nasional Penanggulangan Kegiatan Penangkapan Ikan yang Merusak (*destructive fishing*) diharapkan dapat digunakan oleh seluruh pihak yang terlibat aktif secara langsung maupun tidak langsung dalam upaya pencegahan, penanggulangan dan penegakan hukum terhadap kegiatan *destructive fishing*, khususnya unit kerja lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan dan instansi terkait lainnya seperti Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Kementerian ESDM, Badan POM, Pemerintah Daerah, Kepolisian RI, Kejaksaan RI, Bea Cukai, BIG, LIPI, TNI AL, Lembaga Swadaya Masyarakat (NGO) dan Masyarakat (POKMASWAS).

1.5. Masa berlaku (dipindahkan ke batang tubuh)

Dokumen Rencana Aksi Nasional Penanggulangan Kegiatan Penangkapan Ikan yang Merusak (*destructive fishing*) berlaku selama lima tahun (2019 - 2023).

BAB II

DESTRUCTIVE FISHING DI INDONESIA

2.1. Jenis-Jenis *Destructive Fishing*

Kegiatan perikanan yang merusak yang selanjutnya disebut *destructive fishing* ialah kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan, alat atau cara yang merusak sumber daya ikan maupun lingkungannya, seperti menggunakan bahan peledak, bahan beracun, setrum, dan alat tangkap lainnya yang tidak ramah lingkungan. Menimbang bahwa penggunaan bahan peledak, racun ikan, dan setrum ikan merupakan praktik *destructive fishing* yang paling banyak ditemukan di Indonesia, Rencana Aksi Nasional ini dibatasi hanya mengatur tentang langkah-langkah penanggulangan terhadap penggunaan bahan peledak, racun ikan, dan setrum ikan.

2.1.1. *Destructive fishing* menggunakan bahan peledak

Praktik penangkapan ikan karang menggunakan bom ikan marak terjadi di daerah Indonesia Timur. Bom ikan yang sering digunakan umumnya berbahan baku pupuk yang dirakit dengan cara menempatkan pupuk tersebut di dalam botol dan kemudian diberi sumbu.



Gambar 1. Jenis pupuk (ammonium nitrat) untuk pembuatan bom ikan yang beredar di Sulawesi Selatan

Bom ikan dibuat secara tradisional dengan bahan yang sederhana. Jenis pupuk yang digunakan yaitu *ammonium* dan *potassium nitrat* (NH_4NO_3 dan KNO_3). Oleh karena penggunaan pupuk berbahan dasar *ammonium* dan *potassium nitrat* dapat disalahgunakan, maka dibutuhkan pengawasan pada pemasaran dan pemanfaatan pupuk dimaksud.



Gambar 2. Peralatan yang digunakan dalam pengeboman ikan.

Dampak langsung dari bom ikan diantaranya dapat menghasilkan daya ledak yang mampu merusak dan menghancurkan terumbu karang, dan bahkan dapat membahayakan keselamatan jiwa pelempar bom ikan. Data dari World Bank (1996) menyatakan kapasitas bom seberat 2000 gram pada praktik pengeboman ikan dapat menghancurkan lebih kurang 12.56 meter persegi karang. Selain itu, dapat terjadi kematian ikan target dan ikan non-target berikut juvenile dan biota lainnya dalam jumlah besar akibat daya ledak bom yang bersifat destruktif.

Dampak tidak langsung dari bom ikan adalah berubahnya struktur tropik, modifikasi habitat, menurunnya keanekaragaman hayati perairan dan kepunahan lokal (FAO, 2009). Selain menghancurkan konstruksi karang, pengeboman ikan juga menghancurkan ekosistem karang. Pengeboman ikan dapat menurunkan kemampuan karang untuk bertahan dari gangguan alam karena karang menjadi ringkih. Selain itu, kerusakan terumbu karang juga merugikan sektor pariwisata perairan yang mengandalkan keindahan terumbu karang.


Berdasarkan data Ditjen PSDKP, diketahui bahwa bahan baku peledak (ammonium nitrat) dalam bentuk pupuk diselundupkan dari Malaysia melalui dua lokasi utama yaitu Pasir Gudang dan Tawau. Amonium nitrat tersebut dibawa melalui jalur laut untuk selanjutnya disebarkan ke nelayan pemilik modal di beberapa daerah, seperti Belitung Timur, Kangean, Lombok Timur, sampai ke Bonerate, Buton atau Kupang. Selanjutnya Nelayan pemilik modal bersama tim-nya merakit bahan baku tersebut menjadi bom ikan, yang kemudian didistribusikan kepada nelayan kecil pada saat pemberian pinjaman modal untuk berlayar.



Gambar 4. Kemasan pupuk yang digunakan sebagai bahan pembuat bom ikan.

Sebagian besar nelayan pengebom ikan tidak memiliki perahu, alat tangkap maupun modal untuk melaut sehingga mengandalkan pinjaman dari Pemilik modal (Punggawa). Sebagai timbal balik, nelayan akan membayar pinjaman dengan cara menjual hasil tangkapannya kepada Punggawa. Pada umumnya transaksi pemberian modal dan pembelian hasil tangkapan nelayan tidak dilakukan secara langsung dengan Punggawa, tetapi dilakukan dengan orang kepercayaan Punggawa yaitu Pengumpul. Pengumpul inilah yang juga menyediakan bahan peledak yang akan digunakan nelayan untuk menangkap ikan.

Nelayan mendistribusikan sebagian besar/seluruh hasil tangkapannya kepada Pengumpul, namun kadang-kadang nelayan melakukan transaksi di tengah laut dengan nelayan lain yang sanggup memberi harga lebih tinggi. Selain itu mereka juga menyisihkan sebagian kecil sekitar 1 s.d 2 kg untuk dikonsumsi sendiri.



Gambar 5. Skema distribusi bahan peledak dan ikan hasil *destructive fishing*.


Pengumpul mendistribusikan ikan menjadi dua kelompok, yaitu: kelompok ikan ekonomis tinggi seperti kakap dan kerapu dijual kepada pemilik restoran, atau kepada eksportir di kota besar. Sedangkan, ikan lainnya dijual kepada Pembeli partai kecil untuk dibawa ke pasar-pasar atau ke konsumen akhir.

2.1.2. *Destructive fishing* menggunakan Potassium Sianida

Penangkapan ikan dengan menggunakan racun umumnya menggunakan bahan baku *sodium* atau *potassium sianida*. Ikan yang terkena racun kemudian pingsan untuk beberapa waktu, sehingga kerap juga disebut pembiusan ikan. Ikan target pembiusan adalah ikan hias (*ornamental fish*) dan ikan karang konsumsi. Penggunaan racun ikan meningkat seiring dengan meningkatnya permintaan konsumen terhadap ikan hias dan ikan karang hidup untuk konsumsi. pembiusan ikan biasa terjadi di perairan dangkal seperti di rataan terumbu karang.

Beberapa peralatan dan bahan yang digunakan untuk melakukan pembiusan yaitu botol berisi larutan *potassium sianida*, masker, snorkel, fin, kompressor, selang udara, serta serokan dan wadah ikan. Ikan yang ditangkap kemudian dimasukkan ke wadah ikan dan dibawa ke kapal. Penetrulan kondisi ikan dilakukan dengan membilas ikan dengan air laut sampai kondisinya normal kembali.

Berdasarkan hasil pengawasan Ditjen PSDKP, beberapa nelayan lokal juga kerap memanfaatkan racun alami yang berasal dari daun dan akar tuba untuk bahan baku racun ikan. Bahan berbahaya lainnya yang dimanfaatkan yaitu insektisida, tinta dan yang paling banyak digunakan oleh nelayan adalah *sodium sianida*.



Gambar 6. Beberapa peralatan yang digunakan dalam aktifitas pembiusan ikan.

Hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh Ditjen PSDKP menyimpulkan bahwa kerusakan akibat pembiusan ikan hias dapat memiliki dampak buruk yang lebih besar daripada pembiusan ikan terhadap ikan karang untuk konsumsi dan bahkan lebih besar dari dampak pengeboman ikan. Hal tersebut terjadi karena titik penyemprotan untuk mendapatkan ikan hias memperhatikan arus air sehingga racun lebih banyak mengenai bagian tubuh karang. Karang bercabang (*branching coral*) banyak dipatahkan untuk memperoleh ikan hias yang berukuran kecil. Sedangkan pada pengeboman ikan, karang dapat hancur namun masih memiliki kesempatan untuk hidup kembali.



Gambar 7. Dampak pengeboman ikan (kiri) dan peracunan ikan (kanan) terhadap karang

2.1.3. *Destructive fishing* menggunakan setrum

Penggunaan setrum untuk menangkap ikan masih sering terjadi di Indonesia. Berdasarkan data dari Ditjen. PSDKP, beberapa lokasi yang marak terjadinya kasus penyetruman ikan sepanjang tahun 2013 hingga 2018 diantaranya adalah Kalimantan Selatan, Jawa Barat, Lampung dan Kalimantan Barat. Ikan target penyetruman adalah ikan konsumsi. Alat yang digunakan dalam penyetruman ikan adalah tas kotak setrum berisi aki, tongkat besi, serta serokan dan kapal. Untuk penyetruman di sungai yang cukup dalam, penyetrum melakukan aksinya di atas kapal, namun jika di sungai dangkal, penyetrum dapat berjalan kaki menyusuri sungai.



Gambar 8. Penyetruman ikan dengan peralatannya.

Penangkapan ikan menggunakan setrum tidak hanya melukai ikan target, namun juga dapat mematikan anakan ikan, baik ikan target ataupun non target sehingga dapat merusak keberlanjutan populasi ikan di perairan. Efek penyetruman listrik adalah membuat ikan terkejut dan pingsan. Pada beberapa kasus ikan dapat terluka, mengalami pendarahan pada insang bahkan kematian. Selain berdampak pada ikan target, anakan ikan (juvenile) juga dapat terkena setrum listrik jika berada di dalam radius persebaran aliran listrik dalam kolom air.

2.2. Lokasi Rawan *Destructive Fishing*

Lokasi rawan *destructive fishing* berbeda untuk setiap jenis dikarenakan perbedaan kultur nelayan, target ikan maupun kondisi geografis daerah penangkapan ikannya seperti tertera pada gambar 9.



Gambar 9. Peta rawan *destructive fishing* di Indonesia

Perbedaan alat/bahan yang dipergunakan nelayan di beberapa daerah disebabkan perbedaan jenis ikan yang ditangkap, lokasi daerah penangkapan dan karakteristik wilayah masing-masing. Dengan menggunakan setrum/bom/racun nelayan memerlukan modal lebih sedikit dan hasil tangkapan lebih besar. Namun situasi tersebut bersifat jangka pendek karena memiliki dampak jangka panjang yaitu merusak sumberdaya ikan dan lingkungannya. Berdasarkan data Ditjen PSDKP, aktifitas pengeboman ikan hampir terjadi di semua provinsi di Indonesia, namun kondisi paling rawan terjadi di Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Tenggara dan Gorontalo. Sementara itu, aktifitas peracunan ikan marak terjadi di Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara

Timur, Sumatera Barat, Gorontalo dan Kepulauan Riau. Sedangkan aktifitas penyetruman ikan banyak dilakukan di danau atau muara sungai di Kalimantan Selatan, Jawa Barat, Lampung dan Kalimantan Barat.

Tabel 1. Temuan dan penanganan kasus *destrctive fishing* di Indonesia tahun 2013-2018

No	Provinsi	Bom	Racun	Setrum	Alkap	Jumlah
1.	Sulawesi Selatan	450	19	0	1	470
2.	Kalimantan Selatan	0	0	57	0	57
3.	Nusa Tenggara Timur	13	4	0	0	17
4.	Lampung	2	1	7	3	13
5.	Gorontalo	8	3	0	1	12
6.	Sulawesi Tenggara	8	1	1	0	10
7.	Nusa Tenggara Barat	8	1	0	0	9
8.	Sumatera Barat	3	4	1	0	8
9.	Jawa Barat	0	0	8	0	8
10.	Kepulauan Riau	3	2	0	0	5
11.	Sumatera Utara	2	0	1	0	3
12.	Sulawesi Utara	2	1	0	0	3
13.	Sulawesi Tengah	2	1	0	0	3
14.	Papua	3	0	0	0	3
15.	Kalimantan Barat	0	1	2	0	3
16.	Kalimantan Timur	2	0	0	0	2
17.	Jawa Timur	1	0	0	1	2
18.	Sumatera Selatan	0	0	0	1	1
19.	Maluku	1	0	0	0	1
20.	Bali	0	1	0	0	1
Jumlah		508	40	77	6	631
TINGGI		SEDANG		RENDAH		

Untuk kurun waktu 2013 hingga 2018 Pengawas Perikanan di Unit Pelaksana Teknis (UPT) PSDKP berkolaborasi dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi setempat dan instansi terkait telah menangani setidaknya 631 (enam ratus tiga puluh satu) kasus *destructive fishing* di berbagai wilayah perairan di Indonesia dengan jumlah kasus tertinggi di wilayah perairan Provinsi Sulawesi Selatan sebanyak 470 (Empat ratus tujuh puluh) kasus penggunaan bom dan racun, diikuti oleh Provinsi Kalimantan Selatan sebanyak 57 (lima puluh tujuh) kasus penggunaan setrum serta Provinsi Nusa Tenggara Timur sebanyak 17 (tujuh belas) kasus penggunaan bom dan racun.



Gambar 11. Data Kasus *Destructive Fishing* Tahun 2013 - 2018

2.3. Permasalahan

Praktik *destructive fishing* umum ditemui di perairan yang memiliki terumbu karang dan negara tropis dengan jumlah populasi masyarakat yang tinggi dengan tekanan ekonomi yang memicu timbulnya keputus-asaan di kalangan nelayan (Saila et al, 1993). Faktor kemiskinan di wilayah pesisir memiliki kontribusi signifikan terhadap maraknya praktek *Destructive fishing*. Hal ini lah yang membuat aktifitas *destructive fishing* masih populer sebagai cara menangkap ikan di Indonesia meskipun praktik ini dilarang dan berbahaya bagi pelakunya.

Berdasarkan hasil investigasi Ditjen. PSDKP terdapat pebisnis besar yang berada di belakang para pelaku *destructive fishing*. Oleh karena itu, strategi penanggulangan aktifitas *destructive fishing* perlu dikembangkan, dievaluasi, dan dipraktikkan di lapangan. Namun demikian, berdasarkan hasil pengamatan Ditjen. PSDKP terdapat beberapa kendala, seperti (1) penegakan hukum di daerah terpencil sangat mahal dan jarang berjalan efektif, (2) penegak hukum lokal kurang berinisiatif untuk melakukan patroli dan penangkapan di laut, (3) terdapat kelompok masyarakat tertentu yang cenderung melindungi pelaku yang notabene merupakan warga setempat, (4) ditambah dengan timbulnya konflik lokal antar nelayan asli dan nelayan pendatang.

BAB III

RENCANA AKSI PENANGGULANGAN *DESTRUCTIVE FISHING*

3.1. Tujuan

Kegiatan penanggulangan *destructive fishing* bertujuan untuk menekan laju kerusakan sumber daya ikan dan lingkungannya yang semakin parah akibat aktifitas penangkapan ikan dengan cara yang merusak seperti penggunaan bahan peledak atau bom dan bius/racun secara lebih komprehensif dengan melibatkan pemerintah, pelaku bisnis perikanan, dan masyarakat. Aksi nasional Penanggulangan *destructive fishing* diharapkan dapat mengatasi permasalahan dari hulu sampai ke hilir. Permasalahan yang berkenaan dengan *destructive fishing* memang cukup kompleks karena banyak faktor-faktor yang terlibat seperti peredaran ammonium nitrat illegal, jual beli sianida secara bebas, rendahnya tingkat kesejahteraan nelayan, minimnya pengawasan di laut, dan lain sebagainya

3.2. Sasaran

Untuk mengatasi permasalahan semakin meningkatnya kegiatan *destructive fishing* di beberapa wilayah Indonesia, dirumuskan sasaran program Penanggulangan *destructive fishing* tahun 2019 – 2023 sebagai berikut :

- (1) Penguatan kelembagaan
- (2) Terpetakannya wilayah rawan *destructive fishing* di WPPNRI :
- (3) Peningkatan upaya pengawasan dan penegakan hukum
- (4) Terwujudnya partisipasi aktif masyarakat dalam penanggulangan *destructive fishing*
- (5) Pemberian apresiasi Peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam rangka penanggulangan *destructive fishing*
- (6) Pemulihan terumbu karang

3.3. Dasar Hukum

1. Undang-Undang No 31 tahun 2004 tentang Perikanan
2. Undang-Undang No 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang no 31 tahun 2004 tentang Perikanan
3. Undang-Undang No 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
4. Undang-Undang No 23 tentang Lingkungan Hidup

5. Undang-Undang No 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya
6. Undang-Undang Darurat No 12 tahun 1951 tentang Kepemilikan Senjata Api dan Bahan Peledak
7. Keputusan Presiden No 125 tahun 1999 tentang Bahan Peledak
8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No PER.12/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan tangkap di Laut Lepas.

3.4. Rencana Aksi

Untuk dapat mencapai tujuan dan sasaran program Penanggulangan *destructive fishing* pada periode 2019 – 2023 dirumuskan strategi dan rencana aksi sebagai berikut (tabel terlampir):

3.4.1 Penguatan Kelembagaan

A. Pembentukan Kelompok Kerja (POKJA) penanggulangan *destructive fishing*

Pembentukan Pokja Penanggulangan *Destructive Fishing* dilakukan untuk memperkuat fungsi koordinasi agar lebih efektif dan efisien. Pokja dibagi menjadi 3 (tiga) dan masing-masing pokja mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Pokja I Penyusunan Peta Kerawanan *Destructive fishing*

Bertugas melakukan kegiatan pengumpulan bahan keterangan yang berkaitan dengan aktivitas *destructive fishing* melalui investigasi koordinasi, pemantauan, pengumpulan data meliputi importir ammonium nitrat, distributor potassium sianida, eksportir ikan hidup, kasus dan kejadian berikutan pelaku tindak pidana *destructive fishing*, tempat pendaratan ikan yang terdapat hasil *destructive fishing* dan lokasi rawan *destructive fishing*.

Pokja 1 terdiri dari : Ditjen PSDKP-KKP, Ditjen Bea Cukai-Kemenkeu, Pemerintah Daerah, BIG, Kepolisian RI, LIPI, BRSDM-KKP, Ditjen PRL-KKP, NGO;

b. Pokja II Pengawasan dan Penegakan Hukum

Melaksanakan kegiatan penegakan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang terkait dengan aktivitas *destructive fishing*. Adapun kegiatannya melakukan koordinasi dengan instansi terkait, patroli rutin secara mandiri maupun bersama, operasi pengawasan

destructive fishing di pasar ikan. Kegiatan tersebut terdiri dari rangkaian kegiatan pengumpulan bahan keterangan di wilayah target operasi, pemantauan di wilayah yang diindikasikan terdapat aktifitas yang terkait dengan *destructive fishing*, pemeriksaan, penyitaan dan penangkapan terhadap pelaku apabila terbukti memperdagangkan menyimpan dan menggunakan bahan kimia, biologis dan peledak yang merusak sumberdaya ikan dan lingkungannya sekaligus dilakukan penindakan secara hukum dan melakukan pengembangan penyelidikan untuk mencari sindikat para pelaku dan sumber penyebab *destructive fishing*. Melakukan evaluasi untuk mengetahui tindak lanjut pengembangan kasus yang ditangani dan membuat pelaporan.

Pokja 2 terdiri dari: Ditjen PSDKP-KKP, Ditjen Bea Cukai-Kemenkeu, Pemerintah Daerah, Kepolisian RI, Kejaksaan RI, BKIPM-KKP;

c. Pokja III Pemberdayaan Masyarakat

Melakukan kegiatan dengan pelibatan masyarakat sebagai salah satu elemen yang diberdayakan untuk berpartisipasi aktif dalam penanggulangan *destructive fishing*, meliputi kampanye anti *destructive fishing*, bimtek pembinaan usaha perikanan tangkap, bimtek pembinaan usaha perikanan budidaya, bimtek pembinaan usaha pengolahan dan pemasaran produk perikanan, pemberian bantuan alat tangkap perikanan ramah lingkungan, pemberian bantuan benih ikan, pemberian bantuan sarana pemasaran dan pengolah produk perikanan serta pelibatan aktif POKMASWAS dalam rangka penanggulangan *destructive fishing*. Beberapa kegiatan berkaitan dengan pengembangan alternatif mata pencaharian bagi masyarakat pesisir, bagaimana cara mensinergikan kegiatan pengawasan berbasis masyarakat dengan pemberdayaan masyarakat untuk mengubah pola pikir/perilaku aktivitas *destructive fishing* agar dapat meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan nilai dan fungsi ekosistem perairan khususnya terumbu karang serta menciptakan dan mengembangkan aktivitas mata pencaharian alternatif sesuai dengan kondisi daerah, sekaligus

membentuk dan mengembangkan POKWASMAS. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dan membuat pelaporan.

Pokja 3 terdiri dari: Ditjen PT-KKP, Pemerintah Daerah, Ditjen PSDKP-KKP, Ditjen PRL-KKP, Ditjen PB-KKP, Ditjen PDSPKP-KKP, BRSDM-KKP, NGO.

Anggota Pokja juga melakukan sosialisasi/pertemuan dengan stakeholder terkait di daerah wilayah operasi dan sekaligus mempersiapkan sarana dan prasarana pendukung (kendaraan, penginapan, pasal-pasal dalam undang-undang terkait yang dapat digunakan dalam menjerat para pelaku) serta mengevaluasi dan membuat suatu pelaporan.

B. Identifikasi dan evaluasi regulasi terkait destructive fishing

Kegiatan dilakukan untuk mendata berbagai peraturan yang berkaitan dengan *destructive fishing* mulai dari importasi, peredaran, dan penggunaan ammonium nitrat dan sianida pada kegiatan penangkapan ikan. Setelah data regulasi tersusun kemudian dikaji ulang untuk mengetahui apakah ada potensi kemungkinan penerapan pasal berlapis pada proses penegakan hukum dan evaluasi implementasi peraturan-peraturan tersebut, dalam penanganan dan penegakan hukum kasus *destructive fishing*. Selain itu juga untuk mengetahui kelemahan-kelemahan pada setiap peraturan yang ada sehingga dapat diperbaiki sesuai dengan kondisi lapangan sekarang, jika diperlukan maka dilaksanakan penyusunan regulasi pengawasan terkait *destructive fishing*.

Instansi yang terlibat terdiri dari: Ditjen PSDKP-KKP, Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Ditjen Bea Cukai-Kemenkeu, Kepolisian RI dan NGO.

3.4.2 Terpetakannya wilayah rawan kegiatan destructive fishing

Penyusunan database kegiatan destructive fishing

Sebagai langkah awal usaha penanggulangan kegiatan *destructive fishing*, tindakan yang pertama kali harus dilakukan adalah penyusunan database yang berkaitan dengan semua aspek kegiatan *destructive fishing* mulai dari hulu hingga hilir.

a. Database importir ammonium nitrat

Amonium nitrat merupakan bahan baku yang sudah sejak lama dimanfaatkan dalam aktifitas pertambangan dan pertanian. Di bidang pertambangan, ammonium nitrat masuk

dalam kategori bahan peledak komersial. Sedangkan untuk bidang pertanian, ammonium nitrat banyak digunakan oleh masyarakat sebagai pupuk. Akan tetapi, pada pelaksanaannya penggunaan ammonium nitrat banyak disalahgunakan oleh masyarakat khususnya nelayan sebagai bahan baku pembuatan bom ikan.

Amonium nitrat termasuk salah satu komoditi dimana tata niaga dan pemanfaatannya diatur secara ketat oleh Pemerintah, baik untuk kebutuhan pertanian maupun pertambangan dan hanya badan usaha terdaftar yang diijinkan melakukan impor ammonium nitrat. Dalam rangka mendukung upaya penanggulangan *destructive fishing* maka perlu dilakukan pendataan terhadap para importir ammonium nitrat untuk mengetahui distribusi dan badan usaha yang mendapatkan ijin impor ammonium nitrat dari pemerintah.

b. Database distributor potassium sianida

Sianida merupakan salah satu senyawa yang termasuk kategori bahan berbahaya yang tata niaganya dibatasi oleh pemerintah. Sianida banyak dimanfaatkan oleh masyarakat khususnya untuk keperluan industri misalnya pemurnian emas, pertanian, kedokteran, hingga militer. Karena sifatnya yang dapat membahayakan baik dari segi kesehatan tubuh maupun kesehatan lingkungan, maka penggunaan sianida diperketat dan diawasi oleh Pemerintah.

Sama halnya dengan ammonium nitrat, sianida banyak disalahgunakan oleh masyarakat khususnya nelayan untuk keperluan menangkap ikan. Ikan yang ditangkap menggunakan kalium sianida (KCN) atau biasa dikenal dengan istilah potas pada umumnya adalah jenis ikan karang. Dampak dari penggunaan sianida pada praktik penangkapan ikan adalah kematian terumbu karang yang berujung pada hilangnya ikan karang.

Untuk mencegah semakin maraknya praktik penangkapan ikan menggunakan sianida maka yang pertama perlu dilakukan adalah mendata para pelaku usaha atau pedagang yang memperjualbelikan sianida di seluruh wilayah Indonesia. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa tidak terlalu sulit untuk mendapatkan sianida karena memang kenyataannya barang ini

di banyak tempat diperjualbelikan secara bebas, walaupun pemerintah melakukan pembatasan terhadap peredarannya. Dengan tersusunnya data para pelaku usaha atau penjual sianida, dapat mempermudah aparat yang berwenang untuk pengawasan dan sosialisasi mengenai penyalahgunaan sianida untuk kegiatan penangkapan ikan.

c. Database eksportir ikan hidup

Penyusunan database eksportir ikan hidup terutama ikan karang dan ikan hias lainnya dilakukan secara nasional dengan tujuan sebagai data awal untuk sosialisasi pelarangan penggunaan potassium sianida dalam proses penangkapan ikan dan pencegahan perdagangan ikan hias yang ditangkap dengan menggunakan potassium sianida. Setiap tahun akan dilakukan pembaharuan data eksportir ikan hidup untuk mengetahui dinamika potensi dan perdagangan ikan hias.

d. Database kasus atau kejadian *destructive fishing*

Penyusunan database jumlah kasus atau kejadian *destructive fishing* dilakukan secara nasional sebagai data awal bagi pemerintah untuk memetakan lokasi-lokasi rawan *destructive fishing*, serta sebagai dasar untuk menentukan lokasi prioritas kegiatan sosialisasi, patroli, penegakan hukum, dan pemberdayaan masyarakat. Penyusunan data kasus atau kejadian dapat diperoleh dari Polri, Pemerintah Daerah, dan juga masyarakat sekitar lokasi *destructive fishing*. Sebagai contoh, penyusunan data kejadian *destructive fishing* sudah dilakukan oleh masyarakat di Pulau Kapoposang, Kabupaten Pangkajene Kepulauan, Provinsi Sulsel, dengan melakukan pendataan harian terhadap kejadian *destructive fishing* di lingkungannya.

Setiap tahun akan dilakukan evaluasi terhadap data jumlah pelaku *destructive fishing* untuk mengetahui perkembangan dari kegiatan penanggulangan *destructive fishing*

e. Database pelaku *destructive fishing*

Pendataan pelaku *destructive fishing* terlebih dahulu diprioritaskan pada lokasi-lokasi dengan tingkat kerawanan tinggi. Kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui data pasti mengenai jumlah pelaku, jenis dan jalur distribusi ikan hasil

destructive fishing. Database digunakan sebagai data awal dan dasar pertimbangan untuk menentukan langkah tindak lanjut yang akan diambil oleh pemerintah. Setiap tahun akan dilakukan evaluasi terhadap data jumlah pelaku *destructive fishing* untuk mengetahui perkembangan dari kegiatan penanggulangan *destructive fishing*.

- f. Database tempat pendaratan ikan yang terdapat ikan hasil *destructive fishing*

Berdasarkan hasil pengawasan Ditjen PSDKP, nelayan yang membawa hasil tangkapan ikan dengan menggunakan bom atau racun, hampir pasti didaratkan di tangkahan yang dikelola oleh swasta. Di beberapa pelabuhan di Indonesia aktifitas kegiatan perikanan justru lebih banyak terdapat di tangkahan jika dibandingkan dengan pelabuhan perikanan. Namun demikian, tidak semua tangkahan menjadi pilihan nelayan untuk mendaratkan ikan hasil *destructive fishing*, sehingga perlu didata lokasi tangkahan yang didapati ikan hasil *destructive fishing*. Data tersebut dapat digunakan untuk menyelidiki pola *destructive fishing* di sekitar lokasi tangkahan sekaligus perkembangan kegiatan penanggulangan *destructive fishing*.

3.4.3 Operasi pengawasan dan penegakan hukum

Kegiatan operasi pengawasan dan penegakan hukum dilaksanakan berdasarkan peta kerawanan dan data sebaran pelaku *destructive fishing*. Pengawasan dilaksanakan oleh institusi yang memiliki kewenangan pengawasan dan penindakan seperti Pengawas Perikanan dan Polsus PWP3K baik di DJPSDKP maupun Pemda, BKIPM-KKP, DJPT-KKP, Polri, DJ Bea Cukai dan TNI AL

Kegiatan operasi pengawasan dan penegakan hukum dilaksanakan terhadap :

- a. Suplai dan kepemilikan ammonium nitrat ilegal

Salah satu pendorong adanya aktifitas *destructive fishing* ialah peredaran ammonium nitrat ilegal sebagai bahan baku bom ikan yang berasal dari Malaysia. Untuk menghentikan praktik *destructive fishing* salah satu caranya adalah dengan memutus mata rantai peredaran ammonium nitrat dari

sumber asalnya. Pada tahap ini, instansi yang memegang peranan penting dalam rangka menghentikan masuknya ammonium nitrat dari Malaysia ialah petugas Ditjen Bea dan Cukai karena terkait dengan masalah kepabeanan. Selain itu, Polri juga memiliki tanggung jawab untuk memutus jalur peredaran dan kepemilikan ammonium nitrat ilegal karena terkait bahan peledak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Darurat

b. Penangkapan ikan menggunakan bom dan racun

Operasi pengawasan kegiatan penangkapan ikan menggunakan bom dan racun rutin dilakukan untuk menekan maraknya kegiatan *destructive fishing*. Kegiatan pengawasan dilaksanakan pada titik-titik lokasi yang rawan dan dapat dilakukan baik secara mandiri maupun secara terpadu oleh Ditjen PSDKP KKP, Pemda, Polri, TNI AL, dan masyarakat.

c. Perdagangan ikan hasil bom dan racun

Kegiatan pengawasan dilakukan dengan melakukan operasi pengawasan di tempat-tempat pendaratan ikan, pelelangan ikan ataupun pada lokasi-lokasi lain yang diduga sebagai tempat transaksi ikan yang ditangkap dengan bom dan racun. Masyarakat membeli ikan hasil bom karena ada yang menjual dan tentu dengan harga yang lebih murah. Dengan adanya operasi di tempat-tempat tersebut di atas, diharapkan peredaran ikan hasil bom akan berkurang drastis dengan asumsi bahwa ketika sudah tidak ada lagi pengepul atau penampung ikan hasil bom yang membeli ikan dari pelaku *destructive fishing*, maka pelaku *destructive fishing* akan menghentikan kegiatannya karena sudah tidak ada lagi yang membeli ikannya.

Selama ini, proses penegakan hukum terkait *destructive fishing*, penyelundupan ammonium nitrat, maupun kepemilikan ammonium nitrat, masih bersifat parsial yang berdampak pada rendahnya vonis pengadilan. Hal tersebut berakibat pada tidak adanya efek jera dari para pelaku *destructive fishing* sehingga hal tersebut terus berulang. Untuk mengatasi hal tersebut, perlu dibuat sebuah terobosan penegakan hukum secara komprehensif misalnya dengan penerapan pasal berlapis sehingga vonis yang dijatuhkan dapat lebih tinggi dan memberi efek jera.

3.4.4 Partisipasi aktif masyarakat dalam penanggulangan *destructive fishing*

Untuk menekan semakin tingginya tingkat aktifitas *destructive fishing* maka perlu dilakukan langkah-langkah pre-emptive terutama kepada para pelaku *destructive fishing* maupun masyarakat umum. Sosialisasi mengenai berbagai peraturan dan dampak dari kegiatan *destructive fishing* penting untuk dilaksanakan agar masyarakat memahami betapa pentingnya menjaga kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya melalui kegiatan penangkapan ikan yang ramah lingkungan.

Kegiatan sosialisasi dan kampanye dilaksanakan pada daerah yang memiliki tingkat kerawanan *destructive fishing* tinggi. Untuk semakin meyakinkan para pelaku *destructive fishing* agar menghentikan praktik penangkapan ikan tidak ramah lingkungan yang selama ini dilakukan, maka dapat dilakukan dengan menghadirkan beberapa orang mantan pelaku *destructive fishing* dan mungkin mantan pelaku yang pernah mengalami kecelakaan atau musibah saat melakukan pengeboman ikan. Selain itu perlu juga untuk menghadirkan narasumber tentang kisah sukses mantan pengebom atau pembius ikan yang berhasil melestarikan dan mengelola lingkungan perairannya sehingga dapat menjadi objek wisata dan menjadi sumber pendapatan masyarakat. Hasil yang diharapkan adalah munculnya kesadaran dari pelaku yang masih aktif melakukan *destructive fishing* untuk berhenti. Output akhir dari kegiatan sosialisasi dan kampanye adalah deklarasi dan komitmen untuk berhenti melakukan *destructive fishing* dan beralih ke cara penangkapan ikan yang ramah lingkungan.

A. Pengalihan Alat Tangkap Ramah Lingkungan

Kegiatan penangkapan ikan menggunakan bom dan bius pada dasarnya dilatarbelakangi oleh keinginan untuk mendapatkan hasil tangkapan dalam waktu yang cepat. Selain itu, keterbatasan keterampilan nelayan dalam mengoperasikan alat tangkap juga turut mempengaruhi hal tersebut. Nelayan pengguna bom di Taman Wisata Perairan Kapoposang mengaku bahwa kegiatan penangkapan ikan dengan bom merupakan tradisi turun – temurun masyarakat dan hasil tangkapan yang diperoleh juga mampu menutupi modal operasional ataupun untuk membayar

hutang sehingga hingga saat ini kegiatan tersebut masih terus berlangsung. Beberapa nelayan di daerah tersebut mengaku sadar dan ingin mengubah cara penangkapan ikan yang merusak ke cara penangkapan ikan yang lebih ramah lingkungan dengan catatan diberikan mata pencaharian alternatif atau bantuan alat tangkap. Selain itu, perlu juga diberikan bantuan berupa pendampingan atau pelatihan dalam penggunaan alat tangkap ketika mereka sudah beralih cara penangkapan ikan sehingga bantuan yang sudah diberikan akan bermanfaat.

B. Ekstensifikasi Sumber Pendapatan Ekonomi Nelayan

Aktifitas penangkapan ikan dengan menggunakan bom dan busur pada umumnya dilakukan oleh nelayan dengan tingkat kesejahteraan rendah. Ketika program penanggulangan *destructive fishing* dengan cara mengalihkan alat tangkap yang ramah lingkungan direalisasikan tentu akan ada perubahan pada jumlah pendapatan harian nelayan. Untuk meningkatkan pendapatan nelayan mantan pelaku *destructive fishing* maka diperlukan alternatif mata pencaharian tambahan salah satunya dengan budidaya ikan hias atau ikan bernilai ekonomis. Selain bantuan berupa benih dan sarana budidaya, juga diberikan pendampingan dan pelatihan mulai dari proses produksi, panen, hingga pemasaran.

Kegiatan budidaya ikan sudah dicoba diterapkan di Pulau Badi, Kabupaten Pangkep, Provinsi Sulsel, dimana penduduk pulau ini sebelumnya merupakan pelaku *destructive fishing*. Pemerintah Daerah dengan menggunakan dana CSR membantu masyarakat Pulau Badi berupa budidaya ikan kerapu dan kuda laut. Hasil budidaya ikan tersebut nantinya akan dibeli oleh perusahaan yang sebelumnya memberikan dana CSR sehingga masyarakat pembudidaya tidak kesulitan dalam memasarkan hasil budidayanya.

C. Pelibatan Masyarakat

Wilayah laut Indonesia sangat luas sehingga terdapat keterbatasan Pemerintah untuk mengawasi kegiatan *destructive fishing* mulai dari keterbatasan petugas pengawas perikanan, Polsus PWP3K, Bea Cukai, Polri, TNI AL, serta armada pengawasan sehingga peran serta masyarakat sangat diperlukan.

Saat ini keberadaan masyarakat dalam wadah POKMASWAS, tersebar diseluruh wilayah Indonesia yang terdiri dari tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, LSM, nelayan, petani ikan serta masyarakat maritim lainnya. Diharapkan dengan adanya peran serta dari masyarakat, mereka dapat mengamati atau memantau sekaligus mengawasi kegiatan perikanan dan pemanfaatan lingkungan yang ada di daerahnya. Bila terjadi pelanggaran adanya dugaan *destructive fishing* maka dilaporkan kepada aparat penegak hukum setempat.

Untuk meningkatkan semangat masyarakat atas peran sertanya dalam upaya penanggulangan *destructive fishing* maka perlu diberikan semacam apresiasi atau penghargaan dari pemerintah agar apa yang telah dilakukan tetap berlanjut secara konsisten. Adanya apresiasi atau penghargaan dari pemerintah diharapkan dapat memacu semangat masyarakat untuk lebih intensif memerangi praktik *destructive fishing* terutama di wilayahnya.

3.4.5. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia

Dalam rangka meningkatkan kompetensi dan kapasitas aparatur yang berkaitan dengan kegiatan *destructive fishing*, maka perlu dilakukan pelatihan-pelatihan yang berguna dalam pengungkapan kasus *destructive fishing*. Pelatihan yang diperlukan antara lain forensik ikan hasil *destructive fishing* dan pelatihan identifikasi kerusakan terumbu karang. Forensik ikan hasil *destructive fishing* diperlukan untuk mengetahui ciri-ciri ikan yang terpapar bom dan bius sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti ketika kasus dilanjutkan ke proses hukum. Pembuktian ikan hasil penggunaan bius agak sulit dilakukan mengingat para pelaku pada umumnya sudah mahir dalam menetralsir kandungan sianida, sehingga dibutuhkan pelatihan yang mendalam terkait hal ini. Selama ini pelatihan forensik ikan hasil bom sudah dilakukan oleh Laboratorium Forensik Mabes Polri. Kemampuan lain yang juga dibutuhkan adalah penyelaman dan fotografi bawah laut, intelejensi dan penanganan barang bukti hasil pelanggaran. Pelatihan tersebut merupakan kompetensi dasar dalam pengawasan terumbu karang selain juga untuk mendukung proses pembuktian terjadinya tindak pidana perikanan dilapangan dan memudahkan olah tempat kejadian perkara. Peserta pelatihan berasal dari pengawas perikanan dan/

atau Polsus PWP3K yang berada di UPT PSDKP maupun Pemerintah Daerah. Pelatihan dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu dengan jumlah peserta sebanyak 30 (tiga puluh) orang dalam satu kali pelatihan. Pelatihan akan dilakukan dengan melibatkan Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDMKP) sebagai unit kerja yang membawahi pelatihan Aparatur Sipil Negara

3.4.6. Pemantauan dan rehabilitasi terumbu karang

Kegiatan pemantauan dilakukan untuk menentukan status kelestarian terumbu karang serta biota perairan lainnya. Kegiatan dilaksanakan pada lokasi-lokasi yang diindikasikan rawan *destructive fishing* melalui kegiatan identifikasi status terumbu karang di lokasi yang diduga rawan *destructive fishing*. Output dari kegiatan pemantauan ini ialah tersedianya data status terumbu karang yang dapat digunakan sebagai data awal apabila pada suatu saat nanti terjadi kasus *destructive fishing* yang berdampak pada kerusakan terumbu karang. Monitoring dilakukan setiap 3 kali dalam setahun bersama dengan instansi riset, POKMASWAS di lokasi yang sama sehingga dapat diketahui perkembangan pemulihan terumbu karang.

Terumbu karang yang mengalami kerusakan akibat bom dan busur diupayakan untuk dilakukan rehabilitasi untuk mengembalikan potensi sumber daya ikan, serta diutamakan yang terletak terdekat dengan pemukiman nelayan sehingga mudah dilakukan pemantauan perkembangan terumbu karang yang direhabilitasi, dengan metode yang disesuaikan dengan ketersediaan sumberdaya. Kegiatan rehabilitasi difasilitasi oleh Ditjen Pengelolaan Ruang Laut beserta NGO dengan melibatkan masyarakat setempat. Pelibatan masyarakat diperlukan untuk menumbuhkan rasa kesadaran mengenai pentingnya keberadaan terumbu karang.

MATRIKS RENCANA AKSI NASIONAL
PENANGGULANGAN KEGIATAN PENANGKAPAN IKAN YANG MERUSAK (*DESTRUCTIVE FISHING*)
TAHUN 2019 - 2023

STRATEGI	RENCANA AKSI / KEGIATAN		INDIKATOR KELUARAN	WAKTU DAN TARGET KINERJA					PELAKSANA	
				2019	2020	2021	2022	2023		
SASARAN-1 : "Penguatan kelembagaan"										
1 · 1	Pembentukan POKJA	1.1.1	Pembentukan dan legislasi POKJA Penanggulangan <i>Destructive Fishing</i>	SK Menteri KP tentang Pembentukan POKJA Penanggulangan <i>Destructive Fishing</i>	1	-	-	-	-	Penanggung jawab: Ditjen PSDKP
				a. Pokja Penyusunan Peta Kerawanan <i>Destructive fishing</i>						Koordinator: Ditjen PSDKP Anggota: Bea Cukai, Pemda, BIG, Polri, LIPI, BRSDMKP, DJPRL, NGO
				b. Pokja Pengawasan dan Penegakan Hukum <i>Destructive Fishing</i>						Koordinator: Ditjen PSDKP Anggota: Bea Cukai, Pemda, Polri, Kejaksaan, BKIPM

			c. Pokja Pemberdayaan Masyarakat						Koordinator: BRSDMKP Anggota: DJPSDKP, DJPRL, DJPDSPKP, DJPB, DJPT, Pemda, NGO	
	1.1.2	Pertemuan koordinasi POKJA	Laporan pertemuan koordinasi POKJA	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	Koordinator: Ditjen PSDKP; Anggota: Bea Cukai, Pemda, BIG, Polri, LIPI, DJPT, DJPB, DJPRL, DJPDSPKP, BRSDMKP, BKIPM, Kejaksaan, NGO	
1	Identifikasi dan Penyusunan regulasi	1.2.1	Identifikasi dan evaluasi regulasi terkait <i>destructive fishing</i>	Laporan hasil Identifikasi dan evaluasi Regulasi terkait <i>destructive fishing yang dapat teridentifikasi dan dievaluasi</i>	1 Dokumen	Penanggung jawab: Ditjen PSDKP; K/L terkait: Kementan, Kemendag, Bea Cukai, Polri, NGO				
2		1.2.2	Penyusunan regulasi pengawasan <i>destructive fishing</i>	Regulasi pengawasan <i>destructive fishing yang diterbitkan</i>	1 Dokumen	Penanggung jawab : Ditjen PSDKP;				

SASARAN-2 :

"Terpetakannya ~~wilayah rawan~~ kegiatan destructive fishing"

2 1	Penyusunan data base basis data kegiatan terkait destructive fishing	2.1.1	Penyusunan data importir ammonium nitrat	Data importir ammonium nitrat di Indonesia	⊥ doku men v	⊥ doku men v	⊥ doku men v	⊥ doku men v	⊥ doku men v	Penanggung jawab: DJ PSDKP-KKP K/L terkait: Polri, Kementan, Kemendag, DJ Bea Cukai-Kemenkeu
		2.1.2	Penyusunan data distributor potassium sianida	Data distributor potassium sianida di Indonesia	⊥ doku men v	⊥ doku men v	⊥ doku men v	⊥ doku men v	⊥ doku men v	Penanggung jawab: DJ PSDKP-KKP K/L terkait: Kemendag, ESDM, Polri, Pemda, BPOM,
		2.1.3	Penyusunan data eksportir ikan hidup	Data base eksportir ikan hidup	⊥ doku men v	⊥ doku men v	⊥ doku men v	⊥ doku men v	⊥ doku men v	Penanggung jawab: DJ PSDKP-KKP K/L terkait: BKIPM, DJ PB, DJ PDSPKP Pemda, Kemendag, SETJEN

	2.1.4	Penyusunan data kasus dan kejadian <i>destructive fishing</i>	Data base kasus dan kejadian <i>destructive fishing</i> di Indonesia	1 doku men v	1 doku men v	1 doku men v	1 doku men v	1 doku men v	Penanggung jawab: DJ PSDKP-KKP K/L/Pihak terkait: Polri, Pemda, NGO, Pokmaswas (cek dengan KEPMEN TIM PENGELOLA DATA TPKP)
	2.1.5	Penyusunan data pelaku tindak pidana <i>destructive fishing</i>	data base pelaku tindak pidana <i>destructive fishing</i>	1 doku men v	1 doku men v	1 doku men v	1 doku men v	1 doku men v	Penanggung jawab: DJ PSDKP-KKP K/L/Pihak terkait: Polri, Pemda, NGO, Pokmaswas
	2.1.6	Penyusunan data tempat pendaratan ikan yang terdapat ikan hasil <i>destructive fishing</i>	data base tempat pendaratan ikan, yang terdapat ikan hasil <i>destructive fishing</i>	1 doku men v	1 doku men v	1 doku men v	1 doku men v	1 doku men v	Penanggung jawab: DJ PSDKP-KKP K/L terkait: Pemda, DJPT,
	2.1.7	Identifikasi status dan kondisi terumbu karang di lokasi rawan-destructive fishing	Data status kondisi terumbu karang	1 doku men v	-	-	-	-	Penanggung jawab: Ditjen PRL; K/L atau eselon I terkait: Ditjen PSDKP, LIPI, BRSDMKP, Pemda,

									Perguruan Tinggi, NGO,	
			Monitoring kondisi terumbu karang di lokasi rawan destructive fishing	Data Luasan terumbu karang di lokasi rawan destructive fishing yang terpantau	v (100.00 0 ha)	Penanggung jawab: Ditjen PRL; K/L atau eselon I terkait: LIPI, BRSDMKP, Pemda, Perguruan Tinggi, NGO				
	2.1.7	Penyusunan peta kerawanan destructive fishing	Lokasi rawan destructive fishing yang terpetakan	v (1 peta— Nasio nal)	v (9 peta rinci per Provi nsi)	v (9 peta rinci per Provin si)	v (8 peta rinci per Provin si)	v (8 peta rinci per Provin si)	v (8 peta rinci per Provin si)	Penanggung jawab: DJ PSDKP-KKP K/L terkait: Polri, Pemda, LIPI, BRSDMKP, Perguruan Tinggi, NGO,
	2.1.8	Penyusunan data Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) yang berada di lokasi rawan Destructive Fishing	Data base Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas)	1 doku men v	1 doku men v	1 doku men v	1 doku men v	1 doku men v	1 doku men v	Penanggung jawab: DJ PSDKP-KKP K/L terkait: Pemda

SASARAN-3 :										
"Terwujudnya penurunan kegiatan <i>destructive fishing</i> di Indonesia"										
3 1	Peningkatan upaya pengawasan dan penegakan hukum	3.1.1	Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pengawasan dan penegakan hukum terhadap kegiatan <i>destructive fishing</i>	Jumlah pertemuan koordinasi	2 kali	Penanggung jawab: DJ PSDKP-KKP K/L terkait: Polri, Pemda, Kejaksaan, DJ Bea Cukai				
				Persentase kepatuhan pelaku usaha perikanan yang bebas dari kegiatan <i>destructive fishing</i>	50%	60%	70%	80%	90%	Penanggung jawab: DJ PSDKP-KKP K/L terkait: Polri, Pemda
		3.1.2	Melakukan patroli rutin secara mandiri atau bersama	Jumlah kapal perikanan < 10 GT yang diperiksa pada saat keberangkatan, kegiatan di laut dan/atau kedatangan	500 kapal	Penanggung jawab: DJ PSDKP-KKP K/L terkait: Polri, TNI AL, Pemda				

		3.1.3	Melakukan operasi pasar pengawasan <i>destructive fishing</i>	Persentase tempat pendaratan ikan/ pasar yang tidak terdapat ikan hasil <i>destructive fishing</i>	40 %	50 %	60 %	70%	80%	Penanggung jawab: DJ PSDKP-KKP K/L terkait: Polri, Pemda, DJPT, BKIPM
SASARAN - 4 :										
" Terwujudnya partisipasi aktif masyarakat dalam penanggulangan <i>destructive fishing</i> "										
4 1	Peningkatan penyadartahuan tentang <i>destructive fishing</i>	4.1.1	Pembuatan media kampanye dan informasi penanggulangan <i>destructive fishing</i>	Media kampanye dan informasi yang dicetak	1 Paket	Penanggung jawab: DJ PSDKP-KKP K/L atau eselon I terkait: Pemda, NGO				
		4.1.2	Sosialisasi, kampanye dan edukasi kepada masyarakat terutama nelayan di lokasi rawan terjadinya <i>destructive fishing</i>	Jumlah lokasi rawan <i>destructive fishing</i> yang dilakukan sosialisasi, kampanye, dan edukasi	16 lokasi	Penanggung jawab: DJ PSDKP-KKP K/L atau eselon I terkait: Pemda, Ditjen PRL, BKIPM, DJPB				

4	Pendampingan usaha perikanan alternatif	4.2.1	Bimtek pembinaan usaha perikanan tangkap bagi masyarakat pesisir	Jumlah peserta bimtek	60 orang	Penanggung jawab: BRSDMKP K/L atau eselon I terkait: Pemda, Ditjen. PSDKP, DJPT				
		4.2.2	Bimtek pembinaan usaha perikanan budidaya bagi masyarakat pesisir	Jumlah peserta bimtek	60 orang	Penanggung jawab: BRSDMKP K/L atau eselon I terkait: Pemda, Ditjen. PSDKP, DJPB				
		4.2.3	Bimtek pembinaan usaha pengolahan dan pemasaran produk perikanan bagi masyarakat pesisir	Jumlah peserta bimtek	60 orang	Penanggung jawab: BRSDMKP K/L atau eselon I terkait: Pemda, Ditjen. PSDKP, Ditjen. PDSPKP				

	4.2.4	Bantuan alat penangkapan ikan ramah lingkungan	Jumlah penerima bantuan	6 kelom pok	6 kelo mpok	6 kelom pok	6 kelom pok	6 kelom pok	Penanggung jawab: Ditjen Perikanan Tangkap; K/L atau eselon I terkait: Pemda, Ditjen. PSDKP
	4.2.5	Bantuan benih ikan	Jumlah penerima bantuan	6 kelom pok	6 kelo mpok	6 kelom pok	6 kelom pok	6 kelom pok	Penanggung jawab: Ditjen. Perikanan Budidaya K/L atau eselon I terkait: Pemda, Ditjen. PSDKP
	4.2.6	Bantuan sarana pemasaran dan pengolah produk perikanan	Jumlah penerima bantuan	6 kelom pok	6 kelo mpok	6 kelom pok	6 kelom pok	6 kelom pok	Penanggung jawab: Ditjen. PDSPKP K/L atau eselon I terkait: Pemda, Ditjen. PSDKP

4	Keikutsertaan masyarakat dalam Penanggulangan <i>Destructive Fishing</i>	4.3.1	Penanggulangan <i>Destructive Fishing</i> oleh Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas)	Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) yang aktif melakukan penanggulangan <i>Destructive Fishing</i>	15 kelom pok	15 kelo mpok	15 kelom pok	15 kelom pok	15 kelom pok	Penanggung jawab: Ditjen PSDKP; K/L atau eselon I terkait: Pemda
		4.3.2	Pemberian apresiasi kepada Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) yang berpartisipasi aktif dalam Penanggulangan <i>Destructive Fishing</i>	Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) diberikan apresiasi	3 kelom pok	3 kelo mpok	3 kelom pok	3 kelom pok	3 kelom pok	Penanggung jawab: Ditjen PSDKP; K/L atau eselon I terkait: Pemda
SASARAN-5 :										
"Peningkatan kapasitas SDM aparatus penegak hukum dalam rangka penanggulangan <i>destructive fishing</i> "										

5	Peningkatan kapasitas SDM aparat penegak hukum dalam rangka penanggulangan <i>destructive fishing</i>	5.1.1	Pelaksanaan pelatihan peningkatan kapasitas SDM aparat penegak hukum	Jumlah SDM aparat penegak hukum yang mengikuti peningkatan kapasitas Penanggulangan <i>destructive fishing</i>	30 orang	30 orang	30 orang	30 orang	30 orang	Penanggung jawab: BRSDMKP; K/L atau eselon I terkait: Ditjen PSDKP, Polri, NGO, BKIPM, Ditjen PRL, DJPT
SASARAN 6: "Pemulihan ekosistem terumbu karang"										
6	Pemantauan dan rehabilitasi terumbu karang	6.1.1	Identifikasi status terumbu karang di lokasi rawan <i>destructive fishing</i>	Data status terumbu karang	1 dokumen	-	-	-	-	Penanggung jawab: Ditjen PRL; K/L atau eselon I terkait: Ditjen PSDKP, LIPI, BRSDMKP, Pemda, Perguruan Tinggi, NGO,

	6.1.2	Monitoring kondisi terumbu karang di lokasi rawan <i>destructive fishing</i>	Luasan terumbu karang di lokasi rawan <i>destructive fishing</i> yang terpantau	100.000 ha	100.000 ha	100.000 ha	100.000 ha	100.000 ha	Penanggung jawab: Ditjen PRL; K/L atau eselon I terkait: LIPI, BRSDMKP, Pemda, Perguruan Tinggi, NGO
	6.1.3	Rehabilitasi terumbu karang yang rusak akibat <i>destructive fishing</i>	Luasan terumbu karang yang direhabilitasi	-	10 ha	10 ha	10 ha	10 ha	Penanggung jawab: Ditjen PRL; K/L atau eselon I terkait: Ditjen PSDKP, LIPI, Pemda, Perguruan Tinggi, NGO

BAB IV

MEKANISME IMPLEMENTASI

Pengimplementasian kegiatan dalam Rencana Aksi Nasional (RAN) Penanggulangan Kegiatan Penangkapan Ikan yang Merusak (*Destructive Fishing*) (2019-2023) merupakan tanggung jawab bersama lintas instansi di tingkat nasional dan daerah. Tanggung jawab, peran dan fungsi tetap melekat pada masing-masing instansi atau sektor sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Mekanisme koordinasi dalam pengimplementasi RAN Penanggulangan Kegiatan Penangkapan Ikan yang Merusak (*Destructive Fishing*) dilakukan oleh penanggung jawab rencana aksi dan POKJA.

4.1. Penanggung Jawab Rencana Aksi

Pada periode pertama (2019-2023) penanggung jawab RAN Penanggulangan Kegiatan Penangkapan Ikan yang Merusak (*Destructive Fishing*) berada di Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. Tugas dan fungsi penanggung jawab rencana aksi diantaranya adalah:

- a. Memfasilitasi pelaksanaan pertemuan koordinasi yang menghadirkan koordinator/ pelaksana aksi, paling tidak 1 tahun sekali.
- b. Menghimpun dan mendistribusikan hasil-hasil pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh koordinator/ pelaksana aksi.
- c. Memfasilitasi proses evaluasi dan penyusunan dokumen rencana aksi nasional penanggulangan *destructive fishing* periode selanjutnya (2024-2028).

4.2. POKJA Penanggulangan Destructive Fishing

POKJA penanggulangan *destructive fishing* terdiri dari 3 POKJA, antara lain:

- Pokja I Penyusun Peta Kerawanan *Destructive Fishing*
- Pokja II Pengawasan dan Penegakan Hukum *Destructive Fishing*
- Pokja III Pemberdayaan Masyarakat



Gambar 13. Organigram Penanggung Jawab Aksi dan POKJA Penanggulangan *Destructive Fishing*

4.3. Pembiayaan

Sumber pendanaan yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana tertera dalam tabel RAN Penanggulangan Kegiatan Penangkapan Ikan yang Merusak (*Destructive Fishing*) dapat bersumber dari APBN yang melekat pada dokumen anggaran masing-masing instansi/ lembaga atau sumber pendanaan lainnya yang sah menurut peraturan perundangan dan bersifat tidak mengikat. Bentuk kegiatan disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing lembaga/instansi.

Dokumen ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam penyusunan anggaran dan prioritas kegiatan pada masing-masing instansi dengan tetap memperhatikan tugas dan fungsi instansi/lembaga. Untuk pihak-pihak non pemerintah, dokumen ini juga dapat dijadikan acuan dalam penyusunan kerjasama dengan pihak-pihak lain yang berkomitmen pada kelestarian ekosistem terumbu karang di Indonesia.

4.4. Pelaporan

Setiap tahun masing-masing koordinator aksi menyampaikan resume laporan pelaksanaan kegiatan kepada penanggung jawab rencana aksi yang selanjutnya dibuatkan laporan secara keseluruhan dan didistribusikan kembali kepada semua koordinator/pelaksana aksi.

4.5. Evaluasi

Dokumen RAN Penanggulangan Kegiatan Penangkapan Ikan yang Merusak (*Destructive Fishing*) ini merupakan dokumen rencana aksi periode

pertama dan akan berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2019 sampai dengan 2023. Apabila diperlukan, perubahan dokumen rencana aksi dapat dilakukan pada akhir tahun kedua sejak dokumen ini diimplementasikan. Perubahan dokumen rencana aksi dilakukan dalam pertemuan yang difasilitasi oleh penanggung jawab rencana aksi dan dihadiri oleh perwakilan masing-masing instansi/lembaga terkait.

Evaluasi terhadap RAN Penanggulangan Kegiatan Penangkapan Ikan yang Merusak (*Destructive Fishing*) dilakukan untuk menilai capaian, kelemahan dan kekurangan sehingga dapat dilakukan perbaikan dan penyesuaian. Kegiatan evaluasi ini dilakukan dengan tujuan:

- 1) Mendapatkan informasi secara langsung mengenai perkembangan pelaksanaan program/kegiatan penanggulangan *destructive fishing*.
- 2) Mengidentifikasi dan menginventarisasikan permasalahan dari aspek teknis maupun administrasi serta upaya pemecahan yang akan/telah dilakukan
- 3) Mengevaluasi hasil pelaksanaan program/ kegiatan khususnya berkaitan dengan rencana aksi

Sasaran yang ingin dicapai dalam pelaksanaan evaluasi yaitu melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan program/kegiatan penanggulangan *destructive fishing* agar dapat berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan serta memberikan masukan, saran dan rekomendasi terhadap pelaksanaan program/ kegiatan yang sedang berjalan dan terhadap perencanaan program/ kegiatan yang akan datang.

BAB V
PENUTUP

Sebagai negara yang memiliki terumbu karang terluas di dunia, keberadaan terumbu karang berperan sangat penting dalam mendukung kehidupan ekosistem perairan laut, termasuk didalamnya kegiatan perikanan. Tingginya tingkat perusakan ekosistem terumbu karang di Indonesia karena kegiatan *destructive fishing* menimbulkan kerugian dalam jangka panjang baik terhadap ekosistem perairan laut maupun kesejahteraan nelayan di lokasi kejadian. *Recovery* ekosistem terumbu karang memakan waktu lama dan biaya yang tidak sedikit. Dengan karakteristik biologi tersebut, maka perlu dilakukan penanggulangan kegiatan *destructive fishing* yang efektif dan tepat, sehingga kelestarian ekosistem terumbu karang dapat terjaga dengan baik,

Dokumen RAN Penanggulangan Kegiatan Penangkapan Ikan yang Merusak (*Destructive Fishing*) ini merupakan acuan bagi pemangku kepentingan dalam pemberantasan kegiatan *destructive fishing* di Indonesia. Komitmen dan dukungan dari berbagai pihak diperlukan guna pencapaian tujuan jangka panjang penanggulangan *destructive fishing*. Penyempurnaan dan penajaman terhadap detail rencana aksi dapat dilakukan guna percepatan pencapaian tujuan penanggulangan *destructive fishing*.

a.n. MENTERI KELAUTAN DAN
PERIKANAN, REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS JENDERAL,

NILANTO PERBOWO

Paraf Persetujuan		
No	Jabatan	Paraf
1	Sekretaris Direktorat Jenderal PSDKP	
2	Direktur Pengawasan PSDK	
3	Kepala Bagian Hukum, Organisasi dan Humas	